

PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZ KOTA PEKANBARU

Devi Megawati

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: aphee80@gmail.com

Fenny Trisnawati

Universitas Riau

Email: fenny_tr@yahoo.com

Abstract:

Zakat management organization (OPZ) in Indonesia is growing by leaps and bounds, even among OPZ competing for the collection of zakat, donation/charity to attract the sympathy of the Muslim community in particular muzakis and donors. Many ways to do that is by making the program amil zakat distribution of creative and innovative as mustahik economic empowerment so that the program can improve the status of mustahik (alms receivers) into a minimal muzakki munfiq (people who berinfaq). But the important thing is the publication to the public as well as to implement transparency and accountability in the management of zakat. To the authors are interested to further investigate the application of SFAS 109, Accounting for Zakat, Infak/BAZ Alms in the city of Pekanbaru. Where BAZ Pekanbaru which has been confirmed by Walikota Pekanbaru since 2001, experienced a significant development in terms of the collection of zakat since last 2 years with a period of management the period 2011 till 2013. This study is a descriptive and comparative study between zakat management accounting practice in the field with the provisions of SFAS 109 . The results showed that the BAZ Pekanbaru has applied SFAS 109 on its financial reporting since 2011 are listed in the annual report 2011 and 2012. And the embodiment of transparency and accountability is a positive impact on the increase in the collection of zakat, donation/charity. And increase public confidence in government and the city of Pekanbaru.

Keywords: *zakat, sedekah, dan economic empowerment*

Pendahuluan

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, penafsiran, dan pengkomunikasian dengan cara tertentu dan dalam ukuranmoneter, transaksi dan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu entitas hukum atau sosial. Kieso, *et al* (2010) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input

data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal entitas. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan/ organisasi dan hasil usaha/ aktivitasnya pada periode tertentu sebagai tanggung

jawab manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Lembaga

Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru. BAZ Kota Pekanbaru adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan walikota, yang mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dengan

prinsip skala prioritas, pemerataan keadilan dan kemitraan. Dalam pengelolaannya mulai dari tahun 2011, BAZ Kota Pekanbaru telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksinya sehari-hari. BAZ Kota Pekanbaru telah memiliki staf akunting yang bertugaskhusus untuk menangani pencatatan dan pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan UU Zakat No.23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten /kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Dan hal ini telah dijalankan BAZ Kota Pekanbaru setiap tahunnya dengan telah membuat laporan tahunan dan menyampaikannya kepada BAZ Propinsi Riau dan Walikota Pekanbaru. Laporan tahunan ini terdiri dari laporan keuangan (Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan),

Dari pengamatan sekilas, BAZ Kota Pekanbaru telah melakukan pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah dengan baik, namun masih belum diketahui apakah pencatatan dan pelaporan yang diterapkan oleh BAZ Kota Pekanbaru telah sesuai dengan

PSAK 109 atau belum. Untuk mengetahui hal ini perlu dianalisis lebih lanjut mengenai penerapan PSAK 109 pada BAZ Kota Pekanbaru dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.

Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri Nurhayati: 2009).

Lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya) pada masa sekarang ini berkembang dengan pesatnya. Volume dan nilai transaksi berbasis syariah sangat tinggi sehingga meningkat pula kebutuhan akan akuntansi syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah pertamakali adalah dengan adanya bank syariah pertama yaitu bank Muamalat pada tahun 1992, kemudian diikuti dengan adanya asuransi syariah pada tahun 1994, yaitu asuransi Takaful. Jumlah lembaga keuangan yang berbasis syariah terus berkembang dengan pesatnya. Perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah ini juga diikuti oleh aturan akuntansi untuk transaksi syariah. IAI lalu menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 101-108 yang diharapkan dapat diterapkan dalam keuangan syariah di Indonesia.

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 109 untuk akuntansi zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini akan menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum PSAK 109, lembaga pengelola zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Hal ini tentu menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat satu dengan lembaga pengelola zakat yang lain.

Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan

penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Tabel 1. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX” Per 31 Desember 2xx2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
ASET		Kewajiban-	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx		
Aset Tidak Lancar		Kewajiban Jangka Panjang	
Aset tetap	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Jumlah kewajiban	xxx
		Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana Infak/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah kewajiban dan dana	xxx

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana
Baz “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember
2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir – miskin	xxx
Riqab	xxx
Gharim	xxx
Mualaf	xxx
Sabilillah	xxx
Ibnu sabil	xxx
Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infak/shadaqah terikat	xxx
Infak/shadaqah tidak terikat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/shadaqah	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/shadaqah	xxx
Penyaluran Infak/shadaqah	
terikat Infak/shadaqah tidak terikat	xxx
terikat	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
Jumlah penyaluran dana infak/shadaqah	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/shadaqah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
PENGUNAAN	
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi lainnya	xxx
Jumlah penggunaan dana amil	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	xxx
Suplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/shadaqah dan amil dan dana nonhalal.	xxx

Tabel 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember
2xx2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/shadaqah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/shadaqah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

2. Entitas Pengelola Zakat

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim yang cukup besar. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat apabila sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pembayar zakat (muzaki). Untuk mengakomodir hal ini maka berdirilah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari BAZNAS (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 1 dan 2 pada pasal 5: “untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS (ayat 1). Yang

berkedudukan di ibukota Negara” (ayat2). Pada pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/mustahik dapat berubah status menjadi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang kreatif. Oleh karenanya dalam pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 menyebutkan tugas dan fungsi Pengelola zakat yakni:

a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berikut ini beberapa keuntungan berzakat melalui amil zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal (Didin Hafidhuddin, 2007):

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat

b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki

c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat

d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun secara hukum ada yang membolehkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebuah organisasi pengelola zakat haruslah bertindak profesional. Profesional dalam artian bahwa organisasi pengelola zakat haruslah memiliki manajemen organisasi yang baik. Manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat di

organisasi pengelola zakat harus lebih tertata dengan baik, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, pengarahannya yang serius dan pengawasan yang maksimal adalah idelisme dalam manajemen zakat.

Pencatatan transaksi keuangan yang baik termasuk ke dalam pengelolaan zakat yang profesional. Selama ini organisasi pengelola zakat mencatat transaksi keuangan dengan aturannya sendiri, namun ada juga yang mengacu kepada PSAK 45 untuk organisasi nirlaba. Praktik yang demikian menunjukkan bahwa tidak adanya aturan yang baku untuk pencatatan bagi lembaga pengumpul dan penyalur zakat. Peraturan atau standar pencatatan sangat diperlukan agar adanya keseragaman dalam pelaporan. IAI lalu menetapkan suatu standar yaitu PSAK 109 untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini nantinya akan dipakai sebagai peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan pengoperasiaon lembaga zakat. PSAK 109 akan menjadi standarisasi setiap lembaga zakat yang ada di Indonesia.

3. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi ini disebut dengan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus taat kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat ini. Di Indonesia prinsip akuntansi yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas lebih seragam. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dwi Martani: 2012).

Adanya tuntutan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas menjadikan organisasi pengelola zakat membuat laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pengelolaan

zakat, infak dan sedekah yang menjadi pedoman adalah PSAK 109. Dengan adanya PSAK 109 ini maka setiap OPZ akan memiliki standar pelaporan yang sama dan sifatnya mengikat. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, dalam hal ini dana zakat, infak dan sedekah menumbuhkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat dan semakin meningkatkan motivasi muzaki untuk menunaikan kewajibannya.

Dalam dunia akuntansi dikenal istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ini adalah interpretasi yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) terkait laporan keuangan entitas bisnis dan non bisnis. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/ sedekah. Informasi keuangan disampaikan kepada pengguna eksternal dan pengguna internal. Untuk pelaporan eksternal, diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan

yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Maka sebagai lembaga publik Organisasi Pengelola Zakat, penting untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang pada intinya untuk menguatkan sistem entitas syariah. OPZ juga akan mendapatkan sertifikat kepercayaan oleh masyarakat lebih tepatnya *muzakki* yang telah memberikan amanah kepada amil dalam menyalurkan zakatnya. Masyarakat akan dapat menilai mana organisasi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya melalui laporan ini.

Sebagaimana laporan keuangan pada umumnya, ada beberapa tujuan dibuatnya laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat OPZ bertujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/ sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi.
- c. Membantu memenuhi kewajiban para pihak pengelola zakat untuk menjadi akuntabel secara publik.

- d. Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan (muzaki, masyarakat luas) yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.
 - e. Membantu para pengelola zakat untuk mendapatkan kepercayaan publik; serta
 - f. Membantu para pengelola zakat untuk menumbuhkan kepuasan publik, khususnya muzaki.
- b. Laporan perubahan dana. Tujuan utama laporan perubahan dana adalah menyediakan informasi mengenai: (1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo; (2) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan (3) penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
 - c. Laporan perubahan aset kelolaan. Laporan Perubahan Aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode.

Jenis-jenis laporan keuangan yang terdapat di OPZ hampir sama dengan laporan keuangan pada umumnya yakni terdiri dari (Teten Kustiawan, Akt, dkk, 2012):

- a. Laporan posisi keuangan/ Neraca. Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aset (termasuk aset kelolaan), liabilitas, dan saldo dan serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada tanggal tertentu, informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu untuk menilai (1) kemampuan amil zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan (2) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada. Laporan posisi keuangan mencakup struktur amil zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, liabilitas dan saldo dana .

Aset Lancar kelolaan adalah aset kelolaan yang keberadaannya dalam pengelolaan amil zakat tidak lebih dari satu tahun. Misalnya piutang bergulir yang berasal dari dana infak.

Aset tidak lancar kelolaan adalah aset kelolaan berupa sarana dan/atau prasarana yang secara fisik berada di dalam pengelolaan amil zakat lebih dari satu tahun. Misalnya sekolah, rumah sakit atau ambulan.

Laporan perubahan aset kelolaan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Keterangan (mencakup: (i) jenis dana; (ii) kelompok lancar/tidak lancar; dan (iii) nama aset
- b. Saldo awal
- c. Penambahan
- d. Pengurangan
- e. Akumulasi penyusutan
- f. Akumulasi penyisihan

- g. Saldo akhir kebijakan amil zakat dalam pendanaan operasional zakat.
- d. Laporan arus kas; Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan amil zakat dalam menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas.
- e. Catatan atas laporan keuangan; merupakan catatan yang menjelaskan mengenai:
- Dasar penyusunan laporan keuangan
 - Kebijakan akuntansi
 - Pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan
 - Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, serta laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti: (i) profil amil zakat (ii) penerapan fikih zakat yang menjadi dasar pengelolaan dana oleh amil zakat; (iii) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat; (iv) kebijakan penentuan jumlah dan persentase bagian untuk masing-masing asnaf mustahik; (v) kebijakan amil zakat dalam aktivitas penyaluran; dan (vi) Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang memuat hal-hal berikut:
- Informasi umum mengenai Organisasi Pengelola Zakat.
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga tersebut.
 - Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.
 - Kejadian setelah tanggal neraca.
 - Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- Sedangkan pengguna laporan keuangan yang dibuat amil zakat dapat ditujukan kepada:
- Muzakki/Pemberi zakat.
 - Pihak Lain yang memberikan sumber daya selain zakat (infak/sedekah, hibah, dll sesuai UU).
 - Pemerintah selaku otoritas pembinaan dan pengawasan.
 - Pemeriksa.
 - Lembaga mitra.
 - Masyarakat.
- Pengguna laporan keuangan seperti yang tersebut di atas memiliki kepentingan bersama yakni dalam rangka menilai:

- a. Keterbukaan atau transparansi sebuah organisasi pengelola zakat.
- b. Cara manajemen amil zakat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
- c. Cara amil zakat mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada akuntabilitas organisasi pengelola.
- d. Kepatuhan amil zakat terhadap ketentuan syariah
- e. Upaya peningkatan kesejahteraan fakir miskin dan penyelesaian permasalahan mustahik yang dilakukan amil zakat .
- f. Sarana-sarana pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
- g. Setiap dana yang disalurkan harus dapat dibedakan apakah berasal dari zakat atau ibadah maliyah lainnya (infak, sedekah dan dana sosia lkeagamaan lainnya) serta harus jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad.
- h. Wajib mencatat dan melaporkan setiap transaksi keuangan serta mempublikasikannya dalam bentuk laporan keuangan.

4. Analisis Laporan Keuangan

Analisis yang dilakukan tergantung pada kepentingan pemakainya. Salah satu yang akan melakukan analisis atas laporan tersebut adalah manajemen OPZ. Dengan demikian bagi manajemen kegunaan melakukan analisis atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

Amil dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah. Berikut ini parameter kesesuaian syariah dalam pengelolaan keuangan Amil Zakat, di antaranya:

- a. Tidak menerima dana yang tidak halal.
- b. Setiap dana yang diterima harus dapat dibedakan apakah zakat atau ibadah maliyah lainnya (infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) serta harus jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad.
- c. Menyalurkan dana hanya kepada mustahik serta menggolongkan seorang mustahik dalam salah satu asnaf mustahik.
- d. Tidak menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah Islam.
- e. Tidak menzalimi hak masing-masing asnaf mustahik.
- f. Berusaha meningkatkan kesejahteraan serta menyelesaikan permasalahan mustahik.
- a. Pengukuran efisiensi OPZ; Pencapaian tujuan dari suatu OPZ harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin (efisien). Namun efisiensi bukanlah hal yang mudah untuk diukur. Umumnya dilakukan perbandingan (benchmarking) dengan institusi sejenis.
- b. Evaluasi atas sumber daya OPZ; Laporan keuangan OPZ dapat dinilai dengan perangkat rasio-rasio keuangan yang umum untuk mengetahui tingkat likuiditas dan kecukupan asset OPZ.
- c. Tren atau kecenderungan; Dari laporan keuangan beberapa tahun atau perbandingan dengan periode sebelumnya manajemen OPZ harus dapat menangkap tren atau kecenderungan yang muncul.

Kecenderungan kenaikan biaya administratif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya untuk pelaksanaan program dari tahun ke tahun dapat memberikan sinyal bahwa OPZ menjadi semakin gemuk dan birokratis namun pada sisi lain program OPZ tidak berkembang secepat birokrasinya.

Terlepas dari siapa yang akan menggunakan informasi keuangan, umumnya analisis atas laporan keuangan akan menyangkut usaha untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. Kondisi likuiditas jangka pendek. Pengguna informasi ingin mengetahui keberlanjutan dari suatu OPZ dalam waktu dekat. Hal ini merupakan yang paling mendasar sebelum analisis dilakukan yaitu memastikan bahwa dalam jangka pendek OPZ memiliki aktiva lancar untuk membiayai kegiatan sehari-harinya.
- b. Arus dana (fundsflow). Analisis digunakan untuk mengetahui bagaimana arus kas masuk dan keluar dari OPZ saat ini dan masa depan. Dengan analisis laporan keuangan, dicoba untuk memprediksikan pemasukan dan pengeluaran kas di masa depan berdasarkan laporan cashflow yang disajikan untuk suatu periode yang sudah lalu (historis)
- c. Utilisasi atau penggunaan asset. OPZ yang efisien adalah yayasan dengan asset yang lebih kecil dapat mengundang/menarik penerimaan yang sama besarnya dengan OPZ lain atau OPZ dengan asset yang sama dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih besar dibandingkan dengan OPZ lain.

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan terhadap salah satu komponen dari laporan keuangan saja, antarkomponen, atau juga antar kelompok dalam satu komponen laporan. Demikian juga periode yang dibandingkan, dapat bervariasi antarperiode atau bahkan mencakup antar OPZ atau penggunaan data lain sebagai tolak ukur dalam periode yang sama.

Beberapa teknik analisis yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Analisis rasio; Analisis rasio merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan komponen-komponen laporan keuangan dalam satu tahun atau satu periode.
- b. Analisis bujet dengan aktual; Perbandingan secara periodik antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual terjadi merupakan salah satu metode penting dalam menganalisis laporan keuangan.
- c. Analisis vertikal dan horizontal; Merupakan suatu teknis analisis yang mencoba membandingkan antar komponen dalam suatu periode pelaporan dan menetapkan kontribusi masing-masing komponen terhadap nilai keseluruhan aktiva atau penerimaan OPZ.

- d. Analisis pulang pokok (break even) mengenai biaya administrasi.
- e. Analisis Pulang pokok (BEP); Untuk menjamin kelestarian suatu yayasan, haruslah dicari suatu sumber dana yang memiliki sifat yang kurang lebih sama, yaitu kepastian yang tinggi.

Fatwa MUI mengenai Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Banyak kreativitas dan inovatif program yang dilakukan oleh amil. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yakni Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum zakat atas harta haram, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Fatwa MUI NO. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta zakat.

Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 ini menjawab sekaligus membenarkan praktek pengelolaan dana zakat di beberapa LAZ yang telah terkemuka di Indonesia, yakni:

Ayat 4: Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (ulil amri).

Ayat 5: Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

Ayat 6: Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Ayat 7: Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas prinsip kewajaran.

Ayat 8: Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.

Ayat 9: Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari hasil zakat.

Mengenai beban penghimpunan dan penyaluran OPZ terdapat perbedaan antara PSAK 109 dengan fatwa MUI No 8 tersebut di atas yakni di mana di dalam PSAK 109 secara tegas mengharuskan beban penghimpunan dan penyaluran dana untuk diambil dari porsi Amil. Sementara, dalam fatwa MUI nomor 8 tahun 2011

tentang Amil Zakat tertanggal 3 Maret 2011 (terbit setelah tanggal terbit PSAK ini) menyebutkan bahwa kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian *Amil* atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran proporsional dan sesuai kaidah syariat Islam. Beban penghimpunan terbesar di OPZ umumnya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat, seperti yang dicontohkan dalam fatwa MUI tersebut.

Kemudian seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya. Oleh karenanya MUI mengeluarkan fatwa No. 13 Tahun 2011 yang memutuskan:

- a. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
- b. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- c. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- d. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud huruf c adalah sebagai berikut: (a) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya; (b) Bagi

harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya –seperti mencuri dan korupsi – maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum. (c) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal – seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank – maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagian Dana Amil

PSAK 109 paragraph (12) *Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.*

Paragraf (13) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Paragraf (21). Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

BAZ kota Pekanbaru mengambil bagian dari dana zakat dan dana infak/sedekah untuk dana amil. Dimana masing-masing dana zakat dan infak/sedekah dipotong 1/8 atau 12,5% apabila dana tersebut dari muzakki/munfiq individual sedangkan apabila dana tersebut dari muzakki/munfiq entitas maka dipotong sebesar 5% saja untuk dana amil BAZ

Kota Pekanbaru dan sisanya 7,5% untuk dana amil/pengurus Unit Pengumpul Zakat.

Tabel 4. Jumlah Unit Pengumpul Zakat di BAZ Kota Pekanbaru

Jumlah UPZ 2011	Jumlah Penerimaan dari UPZ tahun 2011	Jumlah UPZ 2012	Jumlah Penerimaan dari UPZ tahun 2012	Jumlah UPZ 2013	Jumlah UPZ yang menyeter ZIS tahun 2013	Jumlah Penerimaan ZIS dari UPZ tahun 2013
13	122.684.075	30	382.037.881	45	24	1.942.655.637

Sumber: BAZ Kota Pekanbaru

Tidak ada persentase khusus setiap tahunnya untuk penyaluran zakat untuk bagian non amil atau 7 asnaf lainnya yakni fakir, miskin, ibnu sabil, gharimin, mu'alaf, fisabilillah, riqab. Tetapi penyaluran berdasarkan program yakni Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa, dan Pekanbaru Peduli. Sedangkan *baitul qiradh* adalah pinjaman lunak yang berasal dari dana infak/sedekah. Dominasi asnaf yang diberikan bantuan adalah fakir dan miskin sedangkan ibnu sabil hanya sebagian kecil saja. Asnaf fakir dan miskin dapat beradadisemua program yang tersebut di atas.

Tabel 5. Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah di BAZ Kota Pekanbaru 2011

Konsumtif	Produk	Anak Asuh	Kesehatan Masyarakat Miskin	Desa Binaan	Da'i Desa Binaan	Amil dari Zakat	Amil Dari Infak	Infak/Sedekah Tidak Terikat
80.330.000	9.800.000	25.000.000	-	-	-	9.901.267	2.287.246	17.600.000,-

Sumber: BAZ Kota Pekanbaru

Semua kategori asnaf yang dibantu pada program 2011 adalah fakir dan miskin, termasuk penggunaan dana infak untuk kegiatan sunatan massal yang juga diperuntukkan bagi anak dari keluarga fakir dan miskin di Kota Pekanbaru atau 87,5 % penyaluran zakat dan infak/sedekah tahun 2011 adalah untuk asnaf fakir dan miskin.

Tabel 6. Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah di BAZ Kota Pekanbaru 2012

Pekanbaru Cerdas	Pekanbaru Makmur	Pekanbaru Sehat	Pekanbaru Taqwa	Pekanbaru Peduli	Amil	Baitul Qiradh	Pengembalian Baitul Qiradh
191.750.000	179.500.000	13.500.000	-	48.270.000	31.082.545	59.500.000	5.836.000

Sumber: BAZ Kota Pekanbaru

Ada beberapa asnaf yang menerima penyaluran zakat di tahun 2012 namun fakir dan miskin masih mendominasi seluruh penerima bantuan program-program yang di atas. Program Pekanbaru Peduli terdiri atas asnaf mu'alaf, asnaf ibnu sabil. Dan ada juga penerima bantuan untuk mereka yang terkena musibah kebakaran.

2. Ujrah/Fee Penambah Dana Amil

PSAK 109 Paragraf (14) *Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.*

Pada BAZ Kota Pekanbaru, tidak ada muzakki pribadi yang menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat. Walaupun muzakki pribadi diberikan informasi jika di lingkungan muzakki ada yang termasuk miskin atau termasuk asnaf penerima zakat untuk dapat mengajukan permohonan bantuan dengan persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) dan mengisi formulir permohonan dan menunggu petugas survei yang akan mendatangi dan mewawancarai calon mustahik. Sama seperti proses dan prosedur pemohon lainnya.

Sedangkan kebijakan untuk Muzakki entitas/UPZ adalah, dari dana terhimpun 60% dapat mengajukan program pendistribusian zakat, apabila dianggap layak maka program tersebut dapat dilaksanakan. Misalnya UPZ Kementerian Agama pada hari HAB (hari Amal Bhakti Kementerian Agama pernah mengadakan kegiatan sunatan, misal pada tahun 2013 untuk 60 orang anak dengan total nilai bantuan sebesar Rp. 36.785.000,-

Namun, UPZ harus bertanggung jawab untuk menyerahkan persyaratan administratif yakni fotocopy KTP, KK

serta surat keterangan tidak mampu. Di laporan BAZ Kota Pekanbaru, program usulan dari muzakki entitas tetap dilaporkan sesuai dengan program-program yang ada di BAZ Kota Pekanbaru yakni Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Peduli dan Pekanbaru Taqwa.

Penerimaan lainnya seperti di dalam penjelasan Catatan atas laporan keuangan adalah sebesar Rp. 4.080.210 yang terdiri dari:

- a. Sharing dana kegiatan dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Rp. 3.027.500,- (APBN)
- b. Bantuan dari RS Awal Bros sebesar Rp. 500.000,-
- c. Penerimaan bagi hasil Bank Syariah sebesar Rp. 552.710.

3. Penurunan Nilai Aset Zakat Non Kas

PSAK 109 Paragraf (15) *Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.*

16. *Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:*

- (a) *pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;*
- (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.*

BAZ Kota Pekanbaru belum pernah menerima zakat dalam bentuk non kas, jika masyarakat membayar zakat emas, tetap mereka membayar dengan uang sejumlah/senilai dengan emas yang dizakatkan sehingga tidak ada penurunan nilai aset zakat non kas. Termasuk dalam hal penerimaan mata uang asing juga belum pernah diterima oleh BAZ Kota Pekanbaru

4. Penyaluran Zakat

PSAK 109 paragraf (17) *Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:*

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran zakat pada BAZ Kota Pekanbaru terbagi kedalam 5 program, yaitu:

- a. Pekanbaru cerdas merupakan bentuk penyaluran kepada mustahik dalam bentuk bantuan pendidikan seperti pemberian beasiswa dan membina anak asuh. Ada penyaluran program ini yang berupa non kas seperti bantuan paket perlengkapan sekolah. Yaitu pada tahun 2012 dengan total nilai penyaluran Rp. 46.850.000,- untuk 200 orang anak/siswa.
- b. Pekanbaru Makmur merupakan bentuk penyaluran kepada mustahik dengan tujuan meningkatkan ekonomi melalui bantuan usaha produktif dan program pemberdayaan. Ada penyaluran

program ini yang berupa non kas yakni bantuan kambing sebanyak 11 ekor dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 15.000.000, dan bantuan bebek petelur nilai total bantuan sebesar Rp. 25.000.000,-.

- c. Pekanbaru Sehat merupakan bentuk penyaluran dengan tujuan membantu biaya berobat fakir miskin dan bersifat insidental, dan selama ini program bersifat tunai belum ada bantuan berupa barang/aset non kas.
- d. Pekanbaru Takwa merupakan bentuk penyaluran dengan tujuan membantu kegiatan keagamaan atau kegiatan dakwah Islam. Pada tahun 2012 tidak ada penyaluran pada program ini.
- e. Pekanbaru Peduli merupakan bentuk penyaluran konsumtif dengan tujuan membantu biaya hidup fakir miskin, mualaf, musibah bencana seperti kebakaran dan orang-orang yang sedang musafir. Ada penyaluran program ini yang berupa non kas yaitu paket sembako kepada korban banjir. yakni pada tahun 2013 untuk 700 orang dengan total bantuan Rp. 64.750.000,-

Sedangkan pada tahun 2011, tidak ada penyaluran berupa non kas.

5. Pengelolaan Dana infak/sedekah

PSAK 109 paragraf (28) *Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Paragraph (31) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana*

bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

Dana infak/sedekah di BAZ Kota Pekanbaru diperuntukkan untuk Program baitul qiradh yakni pinjaman lunak atau pinjaman kembali pokok tanpa bagi hasil. Pemberian pinjaman ini untuk mereka yang tidak tergolong miskin namun ia juga bukan termasuk golongan kaya atau pemilik usaha kecil/mikro. Pinjaman dapat diangsur maksimal 10 bulan. Program ini baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Untuk sementara, program ini belum bisa dilanjutkan untuk permohonan baru. Sampai pengurus membuat sistem atau aturan mengenai hal ini, sehingga kelemahan atau kredit macet dapat dimimalisir.

6. Dana Non Halal

PSAK 109 paragraf (32) *Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Paragraph (33) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana*

amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Masih ada satu rekening aktif dari Bank konvensional, rekening ini merupakan warisan dari pengurus periode lalu, yakni Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 2002226160. Namun, rekening bank ini masih diperlukan karena masih ada muzakki yang menyeter melalui Bank tersebut selain itu Bank RiauKepri juga merupakan bank pembangunan daerah, artinya BAZ Kota Pekanbaru ikut andil dalam pembangunan daerah dengan memiliki rekening ini.

Pada tahun 2011 jumlah penerimaan dana non halal dari bunga Bank adalah Rp. 1.301.887,-. Dan penggunaan dana non halal pada tahun 2011 adalah untuk pembayaran pajak tabungan sebesar Rp. 370.623,- dan biaya administrasi bank sebesar Rp. 40.000,- sehingga ada saldo dana non halal sebesar Rp. 891.264,-

7. Pemisahan Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan Non Halal

PSAK 109 paragraf (34) *Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).*

BAZ Kota Pekanbaru telah menyajikan secara terpisah di laporan posisi keuangan (neraca) mengenai dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal. Di sisi Pasiva Terdapat pos Kewajiban dan pos Saldo Dana. Dalam Pos Saldo dana terpisah rincian mengenai jumlah dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal dan donasi.

Untuk mengantisipasi tidak bercampurnya masing-masing dana tersebut, BAZ kota Pekanbaru memiliki rekening khusus antara dana zakat dengan dana infak/sedekah yakni:

(1) Untuk dana zakat; Bank Mega Syariah dengan Nomor Rekening 2002226136; Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 0185538778; (2) Untuk dana Infak/Sedekah: Bank Mega Syariah dengan Nomor Rekening 2002226110; Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 0185576059.

Pemisahan laporan ini sebuah keharusan karena zakat itu aturan, peruntukkan, dan tujuannya jelas dalam syariat Islam, yakni hanya kepada 8 golongan/asnaf yang terdapat dalam al-Qur'an. Sedangkan infak/sedekah lebih fleksibel lagi peruntukkannya asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan dana non halal berdasarkan ijtihad ulama hanya diperuntukkan untuk sarana kepentingan umum seperti MCK, jalan, atau tidak dapat dibagikan untuk konsumsi orang perorangan.

Kesimpulan

1. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah.
2. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari muzaki. Yang terbukti pada tahun dari tahun 2011 ke tahun 2012 peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan bantuan operasional dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Daftar Kepustakaan

- Didin Hafidhuddin. (2007). *Agar harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dwi Martani, Sylvia Veronika NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kieso, Donald. E., Jerry J Weygandt dan Terry D. Warfield. (2010). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. Edisi 1. Volume 1. Jon Wiley & Sons.
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pahala Nainggolan. (2007). *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.
- Teten Kustiawan, dkk. (2012). *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta: Forum Zakat.
- <http://www.dakwatuna.com/>, akses 20 Maret 2014.
- <http://birokrasi.kompasiana.com/>, akses 20 Maret 2014.
- <http://muijatim.org/>, akses 26 Maret 2014.

